# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

**HERIWI AOVILIA** 

NPM 1916011007



# FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2023

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

# Oleh:

# **HERIWI AOVILIA**

# Skripsi

# Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA SOSIOLOGI

**Pada** 

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

# **ABSTRAK**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Oleh

#### Heriwi Aovilia

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, sehingga dapat mengetahui tahapan yang dilalui untuk melindungi anak sebagai korban dari pelecehan seksual. Peneliti menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menunjukkan bahwa *pertama*, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh dinas yaitu, bentuk perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan represif sebagai bentuk realisasi yang dilakukan untuk melindungi anak korban pelecehan seksual. *Kedua*, proses pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yakni di dasarkan pada Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Ketiga*, perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan efektif dengan melihat dari faktor pengukur efektivitas yang telah mampu memenuhi hak korban agar dapat melanjutkan kehidupannya dimasyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pelecehan seksual, perlindungan anak

# **ABSTRACT**

# LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT (Case Study at the Women's Empowerment and Child Protection Service in Lampung Province)

By

# Heriwi Aovilia

This study aims to determine the form of legal protection for child victims of sexual harassment, the process of implementing legal protection for child victims of sexual harassment and the effectiveness of implementing legal protection for child victims of sexual harassment at the Women's Empowerment and Child Protection Service in Lampung Province. This study uses a qualitative research method with a case study approach. This approach is used to explore and study the legal protection of children as victims of sexual harassment crimes, so that they can find out the steps to be taken to protect children as victims of sexual harassment. Researchers use the theory of the Lawrence M. Friedman Legal System as a theoretical basis in this study.

The results of research conducted at the Women's Empowerment and Child Protection Service in Lampung Province show that first, the form of legal protection carried out by the agency, namely, the form of preventive legal protection as an effort to prevent and repressive protection as a form of realization carried out to protect child victims of sexual abuse. Second, the process of implementing protection carried out by the Lampung Province Women's Empowerment and Child Protection Service, which is based on Governor Regulation No. 62 of 2021 concerning Mechanisms for the Prevention, Handling and Social Reintegration of Victims of Violence Against Women. Third, the legal protection carried out by the Women's Empowerment and Child Protection Service has been running effectively by looking at the effectiveness measuring factors that have been able to fulfill the rights of victims so they can continue their lives in society.

*Keywords: Legal protection, sexual abuse, child protection* 

Judul Skripsi

: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa

: Heriwi Aovilia

No Pokok Mahasiswa : 1916011007

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

# MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Suwarno, M.H. NIP. 19650616 199103 1 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Barloven Vivit Nurdin, M.Si. NIP. 19770401 200501 2 003

#### MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Suwarno, M.H

Penguji Utama : Drs. Pairul Syah, M.H

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Norhaida, M.Si. NIP: 49610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juni 2023

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
- Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Heriwi Aovilia

1916011007

#### **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Heriwi Aovilia, yang dilahirkan di Metro, 03 Juni 2001. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, yang merupakan putri dari Bapak Heri dan Ibu Windari. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 6 Sumberejo dan diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya sekolah menengah pertama ditempuh di SMPN 13 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2016 dan sekolah menengah

atas ditempuh di SMAN 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tahun 2019 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi *Administration Chief* pada Unit Kegiatan Mahasiswa Radio Kampus Universitas Lampung (UKM Rakanila) pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis pernah menjadi *Manager* Kesekretariatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa Radio Kampus Universitas Lampung (UKM Rakanila). Penulis mengabadikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan tanjung Karang Timur Bandar Lampung pada gelombang 1 tahun 2022 dan penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada tahun 2022.

# **MOTTO**

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)"

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."

(Imam Syafi'i)

"Cara terbaik untuk memulai adalah tetap diam dan mulai melakukan."

(Heriwi Aovilia)

# **PERSEMBAHAN**

# Alhamdulillah Hirobbil Alamin,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

# **Kedua Orang Tua**

Bapak Heri dan Ibu Windari atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan serta didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran dan doa-doa yang tiada henti yang senantiasa mengiringi langkahku.

#### Kakak-Kakakku

Heri Wiana dan Heri Wiono.

# Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

# Sahabat-Sahabatku

Terimakasih untuk semua hari-hari yang penuh warna, Terimakasih selalu ada disaat suka dan duka, Semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya

# Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

# **SANWACANA**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)" yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperolah gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya suatu usaha maksimal, bimbingan serta bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini.
- Kedua orangtua yang aku sayangi dan aku banggakan, Bapak Heri dan Ibu Windari, terimakasih atas segala doa, didikan, pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.
- 3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
- 4. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- 5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. Selaku ketua jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
- 6. Bapak Damar Wibisono, S. Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
- 7. Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan banyak saran dan kritik yang bermanfaat dengan penuh kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan

- skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
- 8. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terima kasih untuk kritik, masukan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
- Bapak Aziz Amriwan, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dari Allah SWT aamiin.
- 10. Segenap dosen di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu melayani keperluan administrasi.
- 11. Untuk kakak-kakakku tersayang Heri Wiana dan Heri Wiono. Terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam menjalankan pendidikan.
- 12. Untuk keponakan-keponakanku tersayang Fathan Ditya Ramadhani dan Farannisa Athira Faustina. Terimakasih atas senyuman dan tawa kalian menjadi semangatku dalam menjalankan pendidikan.
- 13. Untuk Wulan Ayu Nurwahyuni partner terbaikku. Terimakasih atas support yang diberikan, terimakasih sudah menjadi teman cerita dan tukar pikiran dan terimakasih selalu ada. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Swt dan dipermudah segala urusannya Aamiin
- 14. Untuk Chintia Irma Yanti partner ku disetiap kondisi dan situasi. Terimakasih atas waktu dan dukungan yang sudah diberikan, terimakasih sudah menjadi teman berbagi pikiran dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Swt dan dipermudah segala urusannya Aamiin.
- 15. Teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2019 yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan kebersamaan selama proses perkuliahan. Terimakasih semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik sekarang dan kedepannya serta semoga kita semua menjadi orang yang sukses.

- 16. Untuk sahabat-sahabatku di Sosiologi Jesska, Meli, Windi, Pupsa Dewi, Zulian, Nabilah dan lainnya. Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan dan terimakasih selalu ada untuk menemani dan menghiburku. Semoga kita selalu tetap menjalin silaturahmi yang baik.
- 17. Untuk sahabat-sahabatku sejak sekolah sampai sekarang Wulan, Fatimah, Annisa Mitha, Alika, Usna, Lidya, Devi, Nuke, Radi, Rifqi dan lainnya. Terimakasih atas canda tawa yang kalian berikan membuat semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- 18. Untuk direktur dan para manager ku di UKM Rakanila Yoga, Raul, Caca, Puspa, Dinda, Jesska. Terimakasih sudah ingin menjadi teman bertukar pikiran, teman untuk saling mendukung dalam keadaan apapun meskipun kalian teman dari luar jurusanku tetapi kalian selalu memberikan penulis support dalam situasi dan kondisi apapun. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan aamiin.
- 19. Untuk UKM Radio Kampus Unila (Rakanila). Terimakasih sudah membuatku mengembangkan value diri dan punya banyak teman dari luar jurusanku. Semoga semakin mengudara, Bravo Rakanila.
- 20. Teman-teman KKN tercinta. Balqish, Fitri, Nisya, Rafi, Alief, dan Niko. Terimakasih untuk kebersamaannya, motivasi, canda tawa yang begitu asyik dan kejadian-kejadian seru lainnya sungguh takkan terlupakan.

Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023 Penulis,

# **DAFTAR ISI**

Halaman

DAFTAR ISIi		
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
I. PENDAHULUAN	. 1	
1.1.Latar Belakang	1	
1.2.Rumusan Masalah	7	
1.3.Tujuan Penelitian		
1.4.Manfaat Penelitian		
1.5.Kerangka Berpikir	9	
II. TINJAUAN PUSTAKA	11	
2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak		
2.2Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual		
2.2.1Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual		
2.2.2Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak		
2.3Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual		
2.3.1Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual		
2.3.2Jenis-Jenis Pelecehan Seksual		
2.3.3Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual		
2.3.4Dampak Pelecehan Seksual	20	
2.4Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak	21	
2.5Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dari	• •	
Pelecehan Seksual	23	
2.6Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     Provinsi Lampung	24	
2.7Landasan Teori		
2.7 Landasan Teon 2.8 Penelitian Terdahulu		
III METODE DENIEL ITLAN	20	
III.METODE PENELITIAN		
3.2Fokus Penelitian		
3.2.3Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di	50	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	30	
3.2.3Proses Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan	50	
Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi		
LampungLampung	21	
3.2.3Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung		
3.3Tempat Penelitian	34	

3.4.1Data Primer	35
3.4.2Data Sekunder	36
3.5Penentuan Informan	37
3.6Teknik Pengumpulan Data	
3.6.1Observasi	
3.6.2Wawancara Mendalam	38
3.6.3Dokumentasi	38
3.7Teknik Analisis Data	
IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	
Lampung	40
4.2Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Provinsi Lampung	40
4.3Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak Provinsi Lampung	43
4.4Kemitraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	11
Lampung	44
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1Profil Informan	
5.2Hasil Penelitian	
5.2.1.Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana	
Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
Provinsi Lampung	49
5.2.2.Proses Perlindungan Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan	
Perlindungan Anak Provinsi Lampung	56
5.2.3.Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai	
Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan	1
Perlindungan Anak Provinsi Lampung	
5.3Pembahasan	
VI.KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1.Kesimpulan	
6.2.Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# DAFTAR TABEL

Table 2.8.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.5.1 Data Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung	44
Tabel 4.5.2 Data Jumlah Korban dan Pelaku Berdasarkan Usia	45
Tabel 5.1 Data Informan Penelitian	46
Tabel 5.2.2 Desa Yang Membentuk PATBM di Provinsi Lampung	58

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	1.1	Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Pada Dinas
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
		Lampung Per Bulan Juni Tahun 2022
Gambar	1.2	Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin Pelaku dan Hubungar Pelaku dengan Korban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dar Perlindungan Anak Tahun 2022
Gambar	1.5.1	Kerangka Berpikir
Gambar	4.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dar Perlindungan Anak Provinsi Lampung 43

# I. PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak-hak anak.

Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penjelasan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan negara, meliputi:

- 1. Hak untuk mendapatkan nama atau identitas;
- 2. Hak memiliki kewarganegaraan;
- 3. Hak memperoleh perlindungan;
- 4. Hak memperoleh makanan;
- 5. Hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal;
- 6. Hak rekreasi;
- 7. Hak mendapatkan pendidikan;
- 8. Hak bermain;
- 9. Hak untuk berperan dalam pembangunan;

# 10. Hak untuk mendapatkan kesamaan.

Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus-kasus tindak pidana yang melanggar hak-hak anak sehingga masih banyak hak anak yang belum terpenuhi, salah satunya hak memperoleh perlindungan. Masih banyak dijumpai tindakan yang melanggar hak perlindungan anak yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga/teman/kerabat yang notabenenya adalah orang pertama yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa hak-hak anak sangat penting untuk memberikan rasa aman agar anak memiliki kepercayaan diri untuk menjalani kehidupannya, serta untuk mendukung perkembangan mereka dan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak yaitu anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, anak korban kejahatan seksual, anak sebagai korban penculikan dan lain sebagainya. Sehingga dilihat dari berbagai bentuk kekerasan, penelitian ini berfokus pada pelecehan seksual pada anak.

Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Pelaku tindak pelecehan seksual melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi, sehingga tindakan pelecehan seksual baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Saat ini terkhusus di Provinsi Lampung masih banyak dijumpai kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Tindakan tercela tersebut banyak dilakukan oleh orang terdekat korban yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat memalukan dan memprihatinkan. Berikut data kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung per Bulan Juni Tahun 2022:



Gambar 1. 1 Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Per Bulan Juni Tahun 2022

Sumber. dinas PP dan PA Prov. Lampung

Berdasarkan gambar 1.1, hasil dari laporan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung data SIMFONI- PPA tahun 2022 dapat dilihat bahwa total korban per bulan Juni 2022 berjumlah 74 orang korban dengan persentase 72% merupakan korban dengan usia anak, sehingga jika di kalkulasikan terdapat 53 orang anak yang menjadi korban dari kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung relatif tinggi karena sampai pada bulan Juni tahun 2022 tindak kekerasan pelecehan seksual banyak dialami oleh anak. Dari data diatas pula, dapat dilihat bahwa pelaku yang melakukan tindak pelecehan seksual sebagian besar adalah pelaku dengan rentang usia 25-29 tahun. Dari jenis kelaminnya, 84% dari 53 total korban dialami oleh perempuan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya laki-laki pun dapat menjadi korban pelecehan seksual.

Pada tabel 1.1 dijelaskan pula jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjelaskan bahwa kekerasan memiliki banyak jenisnya seperti kekerasan fisik,

kekerasan non-fisik, hingga seksual. Pada Provinsi Lampung kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dijumpai sehingga perlu diberikan perhatian khusus untuk menekan pertambahan kasus baru. Dengan persentase 49% merupakan kekerasan seksual, 22% kekerasan psikis, 20% merupakan kekerasan fisik dan 9% lainnya. Dari data diatas menunjukkan terkhusus Wilayah Lampung kasus pelecehan seksual yang terjadi terutama pada anak sangatlah tinggi.



Gambar 1.2 Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin Pelaku Dan Hubungan Pelaku Dengan Korban Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Sumber. Dinas PP dan PA Prov. Lampung

Pada gambar 1.2, hasil dari laporan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung data SIMFONI-PPA tahun 2022 membuktikan bahwa korban yang paling banyak ditemui yaitu korban dengan jenis kelamin perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di segala bidang. Dari data tersebut dijelaskan pelaku terbanyak dilakukan oleh lakilaki dengan persentase sebanyak 96% dan untuk korban perempuan sebanyak 89.66% dari total keseluruhan korban.

Hubungan pelaku dengan korban bisa dibilang sangat dekat, pacar/teman dan keluarga memiliki persentase tertinggi diantara yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena tingginya kasus pelecehan seksual terhadap

anak di Wilayah Lampung. Melihat banyaknya kasus pelecehan yang terjadi para korban haruslah diberikan perlindungan hukum agar anak dapat merasakan haknya untuk bisa hidup secara layak.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di Provinsi Lampung dalam melindungi anak sebagai korban tindak pelecehan seksual. Dalam melakukan perlindungan dari tindakan pelecehan terhadap anak menjadi wujud pemenuhan hak anak dan menjauhkan anak dari ancaman perampasan dalam waktu bersamaan (Wijaya dan Ananta, 2016). Fenomena ini memunculkan persepsi tentang bagaimana perlindungan hukum yang menaungi perlindungan anak dan apakah dalam penerapannya sudah berjalan dengan optimal.

Menurut Setiono (2004: 3) perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Muchsin (hal.1421) perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

# 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

# 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 2 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemberian perlindungan hukum diberikan dalam rangka untuk memulihkan kepercayaan anak-anak yang menjadi korban dan anak menjadi terlindungi sehingga membuat kepercayaan dirinya terbangun kembali. Perlindungan hukum seperti ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

Perlindungan hukum berlaku dimanapun dan kapanpun karena perlindungan hukum merupakan hak warga negara. Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, pemerintah daerah berusaha memberikan pelayanan terbaiknya sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan dengan cara melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/LSM terkait salah satunya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini merupakan salah satu kewajiban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak demikian juga yang terjadi di Provinsi Lampung. Kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak selama ini selalu menjadi sorotan publik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu mengambil peran untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada penelitian ini akan mengambil berbagai temuan data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan lembaga tersebut mengetahui seluk beluk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual terkhusus peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan hukum dan bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukumnya.

# 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung?
- 2. Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksualyang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung?
- 3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- Untuk mengetahui proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

4. Untuk memberikan rasa aman kepada anak korban tindak pidana pelecehan seksual dengan memberikan bantuan dalam bentuk perlindungan hukum agar korban dapat kembali menjalankan kehidupannya pasca peristiwa yang dialami

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan yang tepat bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembang teori yang digunakan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan pembaca agar mengetahui bahwa penelitian tersebut merupakan sebuah peringatan bagaimana pemerintah daerah menjadi garda terdepan untuk memberikan payung hukum yang kuat untuk korban tindak pidana pelecehan seksual dan peringatan untuk anak, orang tua dan masyarakat untuk lebih sadar akan maraknya kasus yang masih terjadi di lingkungan sekitarnya.

# 2. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian di Departemen Sosiologi Fisip Universitas Lampung dan dapat menjadi referensi pada Sosiologi mengenai bagaimana perlindungan dan strategi pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak.

# 3. Secara praktis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan motivasi bagi pembaca dalam menyikapi bagaimana langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan kasus anak korban pelecehan seksual.

# 1.5. Kerangka Berpikir

Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya sebuah pelanggaran norma sosial tetapi juga norma agama dan norma kesusilaan. Pelecehan seksual adalah salah satu kekerasan seksual dan pelakunya masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan korban. Mirisnya, keluarga yang notabenenya merupakan tempat teraman bagi anak namun pada kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak pada ranah rumah tangga.

Dilihat dari data dan fakta di lapangan, perlu adanya analisis kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya di Provinsi Lampung, dampak dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual serta perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.5.1 Kerangka Berpikir



#### II. TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang. Menurut Satjipto Raharjo (2000) mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkap hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Arif Gosita mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi hak-hak dan kewajibannya. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Mengutip dari Irma Setyowati Soemitro (1990:10) pada bukunya yang berjudul "Aspek Hukum Perlindungan Anak" dijelaskan Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, adapun kedua bagian yang dimaksud adalah:

- 1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
  - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
  - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan

- 2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
  - a. Perlindungan di bidang agama,
  - b. Perlindungan dalam bidang sosial,
  - c. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
  - d. Perlindungan dalam bidang pendidikan,
  - e. Perlindungan khusus.

Arif Gosita mengatakan bahwa perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi anak, perlindungan hukum tersebut perlu diberikan dan diusahakan demi kelangsungan dalam perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan cara memberikan hak-hak anak. Adapun hak-hak anak meliputi:

- 1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
- 7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha yang melibatkan seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya anak bagi kehidupan bangsa dan negara. Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlunya perlindungan khusus untuk anak.

# 2.2 Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Mengutip dari Aroma Elmina Martha (2003:36) dalam bukunya yang berjudul "Perempuan Kekerasan dan Hukum" yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain. Dari beberapa definisi yang dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan kekerasan seksual adalah segala aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan yang berakibat timbulnya penderitaan baik fisik, mental, dan seksual pada penderitanya tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.

Menurut WHO (2017) terdapat beberapa tindakan yang dialami dalam melancarkan tindak kekerasan seksual sebagai berikut:

- 1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa;
- 2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual;
- 3. Menyebarkan vidio atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi;
- 4. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual;
- 5. Pernikahan secara paksa;
- 6. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual;
- 7. Aborsi paksa;
- 8. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan;

9. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

# 2.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Mengutip dari Wilkins (2014) dalam jurnal yang berjudul "Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence", faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dapat dipicu dari berbagai yaitu:

#### 1. Faktor Individu

Pendidikan rendah merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, kurangnya akan pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, kontrol perilaku yang buruk, pernah mengalami kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual dan penggunaan obat-obatan.

# 2. Faktor Lingkungan

Berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat di media, kelemahan kesehatan, ekonomi dan hukum, serta aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.

# 3. Faktor Hubungan

Kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Sedangkan menurut WHO (2017) faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual vaitu:

# 1. Jenis kelamin

Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

# 2. Usia

Semakin muda umur maka semakin rentan untuk menajdi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.

# 3. Tingkat ekonomi

Kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat

rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.

# 4. Tingkat pendidikan

Perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangakan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.

- Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial
   Berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
- 6. Pengalaman terhadap kekerasan seksual

Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.

7. Pengaruh obat–obatan atau alkohol

Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.

8. Memiliki pasangan lebih dari satu.

# 2.2.2 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO (2017) dampak dari kekerasan seksual yaitu:

- 4. Dampak Fisik
  - a. Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan
  - b. Meningkatnya penularan penyakit menular seksual
- 5. Dampak Psikologis
  - a. Meningkatnya penularan penyakit menular seksual
  - b. Kesulitan tidur
  - c. Penurunan harga diri
  - d. Munculnya keluhan somatic

- e. Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibatdepresi
- 6. Dampak Sosial
  - a. Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
  - b. Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian

Pendapat lain dikemukakan oleh Kurniasar (2017) yang mengatakan dampak kekerasan seksual yang terjadi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang besar diantaranya cedera fisik, gangguan seksual (infeksi HIV dan penyakit reproduksi lainnya), gangguan psikologis, gangguan kesehatan jangka panjang. Menurut hasil penelitian Sari (2018) dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual diantaranya adalah depresi, mimpi buruk, fobia, mudah curiga terhadap orang lain dalam waktu yang tidak singkat, bahkan dapat berakibat terganggunya hubungan dengan orang lain.

# 2.3 Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu (2008) pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang menyiratkan kearah seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Menurut Collier (1998) pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

#### 2.3.1 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Rohan Collier mengemukakan bentuk-bentuk pelecehan seksual, yaitu:

- 1. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan atau kerlingan.
- 2. Menceritakan lelucon berkonotasi seks yang bersifat menghina.
- Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan atau merendahkan martabat.
- 4. Memberikan komentar yang tidak senonoh mengenai penampilan atau pakaian seseorang.
- 5. Menyentuh, mencubit, menepuk, mencium, dan memeluk seseorang tanpa dikehendaki.
- Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Sedangkan Komite Nasional Perempuan Mahardhika mengemukakan bentukbentuk pelecehan seksual, yaitu:

#### 1. Pelecehan Seksual Verbal

- a. Menggoda, bercanda, komentar, atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan
- b. Menulis surat, menelepon, mengirim pesan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan melalui telepon genggam
- c. Menyebut atau memanggil orang dewasa dengan sebutan yang bersifat seksual, tidak dikehendaki, dan membuat orang lain merasa rendah diri, seperti "manis", "cantik", "mungil", dan lain-lain.
- d. Bersiul yang berkonotasi seksual pada seseorang.
- e. Ajakan untuk berkencan yang tidak diinginkan
- f. Memanggil seseorang dengan nada mendesah yang berkonotasi seksual dan/atau sifatnya mencemooh
- g. Mengubah topik diskusi non seksual menjadi diskusi seksual
- h. Sindiran-sindiran atau cerita-cerita seksual
- i. Menanyakan mengenai fantasi-fantasi seksual, preferensi atau sejarah seksual
- j. Pertanyaan pribadi mengenai kehidupan seksual.
- k. Komentar seksual mengenai cara berbusana, bentuk tubuh atau gaya seseorang.

- Membuat bunyi-bunyian seperti orang sedang berciuman, desahan, dan memainkan bibir
- m. Menceritakan atau menyebarkan rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang
- n. Melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak diinginkan

# 2. Pelecehan Seksual Non Verbal

- a. Memperlihatkan gerak gerik seksual yang tidak diinginkan.
- b. Memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri, dihadapan orang lain.
- c. Menggesekkan alat kelamin ke tubuh orang lain.
- d. Melihat atau memandang seseorang dari atas ke bawah dengan mata naik turun.
- e. Menatap seseorang dengan pandangan ke area tubuh tertentu (payudara, bibir, pantat, betis, lengan, dan lain- lain) dengan muatan seksual.
- f. Membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat lidah atau melempar ciuman pada seseorang.

#### 3. Pelecehan Seksual Fisik

- a. Sengaja menyentuh, menikung, membungkuk, atau mencubit dengan muatan seksual yang tidak diinginkan.
- b. Memberi pijitan pada leher yang bersifat menggoda atau seksual
- c. Meraba tubuh seseorang pada saat seseorang tersebut sedang tidur.
- d. Menyentuh baju, tubuh, atau rambut orang lain yang bermuatan seksual.
- e. Memberikan hadiah personal dengan mengharapkan balasan seksual.
- f. Memeluk, mencium, menepuk dan membelai seseorang tanpa izin dan menimbulkan rasa tidak nyaman.
- g. Tes keperawanan.

# 2.3.2 Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Mengutip dari Myrtati D Artaria (2012) menurut Dzeich & Weiner (1990) macam-macam pelecehan seksual antara lain:

- 1. Pemain-kekuasaan atau "quid pro quo". Di mana pelaku melakukan pelecehan untuk mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan posisi dalam kehidupan sosialnya, misalnya dalam memperoleh pekerjaan, prestasi, dan kesempatan-kesempatan lain.
- 2. Berperan sebagai figur ibu/ayah. Pelaku pelecehan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada koban, dan objek seksualnya ditutupi dengan perbuatan berpura-pura yang biasanya cara seperti ini ditemukan pada bidang akademik.
- Anggota kelompok. Untuk bergabung sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin bergabung sebagai anggota biasanya dilakukan oleh anggota yang lebih senior.
- 4. Pelecehan di tempat tertutup. Pelaku melakukan pelecehan secara tersembunyi agar tidak terlihat oleh siapapun/tidak ada saksi.
- 5. *Groper*, yaitu pelaku yang dengan sengaja memegang anggota tubuh korban. Perilaku seperti ini dapat dilakukan di tempat umum maupun tempat yang sepi.
- 6. Oportunis, yaitu pelaku yang melakukan pelecehan dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan.
- 7. *Confidante*, yaitu pelaku yang membuat cerita untuk menumbuhkan simpati dan rasa percaya diri korban.
- 8. Pelecehan situasional, di mana pelaku memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa kemalangan kemudian pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban.
- 9. *Pest*, yaitu pelaku yang memaksakan kehendak dengan tidak mau menerima jawaban "tidak". Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang ingin dia lakukan tidak peduli dengan perasaan korban.
- 10. *The great gallant*, yaitu orang yang mengatakan komentar- komentar "pujian" yang berlebihan tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan rasa malu pada korban.
- 11. *Incompetent*, yaitu pelaku yang ditolak oleh korban sehingga pelaku menjadi dendam dan membalas korban dengan cara melecehkan korban.
- 12. Lingkungan, lingkungan sangat berpengaruh untuk melahirkan pelaku pelecehan jika seseorang berada pada lingkungan pekerja seks komersial, akses

internet mengenai pornografi dan objek berbau seks lainnya.

#### 2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Menurut Annisa dan Hendro (2014) mengutip Tangri, Burt, dan Johnson (dalam Wall, 1992) menjelaskan faktor penyebab pelecehan seksual, di antaranya adalah faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya.

#### 1. Faktor natural atau biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan.

#### 2. Faktor sosial budaya

Pada faktor ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah perwujudan dari sistem patriarki dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut.

#### 2.3.4 Dampak Pelecehan Seksual

Menurut Hidayatullah (2019) pelecehan seksual menimbulkan beberapa dampak terhadap korban. Adapun dampak tersebut sebagai berikut:

- 1. Dampak psikologis antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada pelaku, namun merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.
- Dampak perilaku antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri
- 3. Dampak fisik antara lain sakit kepala, gangguan pencemaran, rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan.

#### 2.4 Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Pelecehan seksual pada anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh anak atau keluarganya. Kerusakan emosional dan fisik jangka panjang setelah pelecehan seksual dapat menghancurkan anak.

Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami depresi, gangguan stres pasca trauma, kecanduan narkoba, dan perilaku bunuh diri di kemudian hari. Mereka juga memiliki peluang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi fisik seperti penyakit jantung di kemudian hari. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengidentifikasinya sesegera mungkin, mencari bantuan untuk anak-anak, dan fokus untuk mencegahnya di masa depan.

Pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik. Pelecehan seksual anak sering terjadi di dalam keluarga, oleh orang tua, orang tua tiri, saudara kandung atau kerabat lainnya, atau di luar rumah, misalnya oleh teman, tetangga, pengasuh anak, guru, atau orang asing. Ketika pelecehan seksual terjadi, seorang anak mengembangkan banyak perasaan, pikiran, dan perilaku yang menyusahkan.

Anak-anak mungkin diancam oleh pelaku dan takut untuk memberitahu orang lain, terutama jika pelaku adalah seseorang yang mereka kenal baik. Menurut Hurlock dan Elisabeth (1980) anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami gangguan secara psikologisnya, anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Jika hal tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Elisabeth Hurlock membagi tugas perkembangan menjadi 2 bagian, yaitu:

#### 1. Tugas perkembangan periode anak awal

- a. Penyempurnaan pemahaman tentang konsep-konsep sosial.
- b. Belajar membuat hubungan emosional yang makin matang dengan lingkungan sosial baik dirumah maupun diluar.
- 2. Tugas perkembangan periode anak akhir
  - a. Makin mengembangkan keterampilan motorik seperti otot halus dan otot kasar.
  - b. Mengembangkan konsep tentang lingkungan sekitar.
  - c. Tingkah laku moral dan menerima nilai lingkungan
  - d. Bekerjasama dengan teman sebayanya.
  - e. Memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya.
  - f. Mengendalikan reaksi-reaksi emosionalnya sesuai dengan harapan lingkungan sosial.
  - g. Belajar menjadi individu yang berdiri sendiri.

Jika anak mengalami gangguan secara psikologisnya dan mengakibatkan tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal maka anak pun tidak akan mampu menjalankan tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Hurlock. Pelecehan seksual semakin berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan emosional dan fisik anak. Anak-anak korban pelecehan seksual dalam jangka waktu yang lama sering kali mengalami rasa rendah diri, perasaan tidak berharga, dan pandangan yang tidak normal tentang seks.

Anak dapat menjadi menarik diri dan tidak percaya pada orang dewasa, depresi, sengaja menyakiti diri sendiri, dan/atau menjadi bunuh diri. Adapun faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap ditinjau dari sudut kriminologi salah satunya berasal dari faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga, faktor pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut lah yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan yang ia inginkan.

#### 2.5 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dari Pelecehan Seksual

Pada hakikatnya anak harus mendapatkan perlindungan menghormati hak-hak anak yang telah dimilikinya sejak lahir. Tindak pelecehan seksual merupakan bentuk dari aktivitas seksual yang tidak boleh dibiarkan keberadaannya dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak pelecehan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan selalu memunculkan ketakutan serta dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban. Untuk itu anak yang mengalami tindak pelecehan harus diberi akses dalam mekanisme peradilan dan dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita.

Menurut Arif Gosta yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2010) disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

- Korban berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
- 2. Mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 3. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 4. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- 5. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- 6. Berhak mendapatkan upaya hukum.

Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### 2.6 Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Biro Pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Lampung; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

#### 2.7 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan *The legal systemis not a machine, it is run by human being* yang akan di komparasikan dengan penelitian tersebut. Teori ini merupakan hasil dari pemikiran Friedman yang menyebutkan bahwa terdapat 3 komponen yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni:

#### 1. Struktur Hukum

Bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum.

#### 2. Substansi Hukum

Substansi yang dimaksudkan yaitu peraturan, nilai, serta pola perilaku manusia dalam hal ini yang dimaksudkan adalah siapapun orang-orang yang berada dalam sturktur hukum yang melahirkan produk hukum haruslah orang yang memiliki integritas dan kapabilitas yang profesional dan bermoral

#### 3. Budaya hukum

Pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bisa dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus.

Keterkaitan teori yang dikemukakan Lawrence yang menyatakan tiga komponen yang mempengaruhi proses penegakan hukum menjadi faktor dalam memberikan jaminan terkait perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak anak. Sistem penegakan hukum dengan kedudukan dan peranan yang dimiliki, sikap profesionalitas dalam menjalankan tugas serta kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum merupakan upaya untuk memberikan suatu

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pelecehan seksual.

#### 2.8 Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mengangkat tema mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Peneliti telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Table 2.8.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	Rambo Panjaitan (2019)yang mengkaji tentang "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual AnakDan Perempuan."	Hasil penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrinhukum untuk menjawab isi hukum yang dihadapi. Perlindungan hukum untuk anak-anak dan perempuan adalah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan makmur. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak-anak dan perempuan, pemerintah sekarang telah mengeluarkan solusi kriminal khusus untuk pelecehan seksual anak dengan memberikan hukumanmaksimum dalam bentuk hukumanmati atau hukuman penjara seumur hidup bahkan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menambah hukuman pidana tambahan.
2.	Sri Endah Wahyuningsih(2016) yang mengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap AnakSebagai Korban TindakPidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini"	Hasil penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual menurut hukum pidana saat ini bersifat positif. Perlindungan hukum anak korban tindak pidana dalam hukum pidana kesucian positif saat ini pada pasal 287, 290,292, 293, 294 dan 295 KUHP serta pasal 81 dan 82 UU. Nomor 23 Tahun 2002,sebagaimana telah diubah. Bertindak

35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, dan kapan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku ketentuan Pasal 46 Dan 47. UU tersebut Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi Dan Perlindungan Korban. Kelemahan yang muncul dalam UU Nomor 31 tahun 2014 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang-undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu perlu ada aturan yang seragam
Dan 47. UU tersebut Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi Dan Perlindungan Korban. Kelemahan yang muncul dalam UU Nomor 31 tahun 2014 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang-undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
2004 Tentang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi Dan Perlindungan Korban. Kelemahan yang muncul dalam UU Nomor 31 tahun 2014 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang-undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Tentang Saksi Dan Perlindungan Korban. Kelemahan yang muncul dalam UU Nomor 31 tahun 2014 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  Kekerasan Seksual"  Tentang Saksi Dan Perlindungan KuU Nomor 31 tahun 2014 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undang-undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Kelemahan yang muncul dalam UU Nomor 31 tahun 2014 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual" bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang-undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
31 tahun 2014 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  Basil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang-undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
ketentuan yang mengatur mengenaisanksi apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual' memberikan perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  Kekerasan Seksual"  apabila pemain tidak memberikan ganti rugi kepada korban.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang-undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Tugi kepada korban.  Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  Kekerasan Seksual"  Tugi kepada korban.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang- undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
3. Yusyanti (2020) yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  Kekerasan Seksual"  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang- undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
yangmengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang- undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
"Perlindungan Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  menggunakan kitab undang-undanghukum pidana (KUHP), padahal dalam undang- undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Hukum Terhadap Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  pidana (KUHP), padahal dalam undang- undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Anak KorbanDari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  undang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"  memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Kekerasan Seksual"  bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
dengan KUHP. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
tidak ada kesamaan dalam kategoribatasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
jaminan hukum bagi anak sebagai korban.
Selam nu penu ada aturan yang seragam
tentang batasan usia anak.
4. Irvan Rizqian Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya
(2021) yang menanggulangi tindak pidana kekerasan
mengkaji tentang seksual terhadap anak dikaji menurut
"Upaya hukum pidana indonesia adalah peran
Perlindungan orang tua, memegang peranan penting
Hukum Terhadap dalam menjaga anak-anak dari ancaman
AnakSebagai kekerasan seksual, keterlibatan orang tua Korban Tindak terhadap proses penanganan kekerasan
Pidana Kekerasan seksual yangdialami anaknya baik itu
Seksual Dikaji penanganan secara hukum maupun
MenurutHukum penanganan pemulihan secara psikologis
Pidana Indonesia" layanan psikologis bagi anak maupun bagi
orang tua. Peran masyarakat dalam
penanganan kekerasan seksual terhadap

		1
		anak perlu adanya dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Peran negara, rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi.
5.	Lely Camelia, Ine Nirmala (2017) yang mengkaji tentang "Penerpan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul)"	Hasil penelitian ini membahas mengenai kajian konseptual tentang penerapan pendidikan seks anak usiadini menurut perspektif islam. Beberapa usaha telah dilakukan yaitu diantaranyacdengan mengedukasi orangtua dan anak tentang pendidikan seks sejak dini, membatasi tontonan pornografi, membatasi konten–konten pornografi dalam internet dan games, serta menghentikan upaya pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yaitu memvonis pelaku Dengan mengacu terhadap sunnah–sunnah yang telah dicontohkan Rasulullah, kita sebagai guru dan orangtua dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari – hari yang nantinya akan berdampak positif terhadap anak dan lingkungan dalam pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2023

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian yang akan diambil. Pada penelitian terdahulu topik yang diangkat dalam penelitian mengkaji mengenai tahapan untuk menemukan sebuah aturan, prinsip dan doktrin hukum untuk memberikan jawaban mengenai isi hukum yang dihadapi, serta perlindungan yang diberikan yang mengacu pada KUHP, hukum pidana positif serta upaya perlindungan yang mengacu pada hukum pidana di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan membahas tentang bentuk dan proses perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung serta kefektivitasan perlindungan hukum yang dilakukan.

Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada perhatian lebih yang diberikan kepada anak-anak dalam hal menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan mengandung kesetaraan di hadapan prinsip hukum dalam konstitusinya. Perlindungan hukum terhadap anak untuk menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual dan keterlibatan dari berbagai pihak terhadap proses penanganan pelecehan seksual yang dialami anak baik penangan secara hukum maupun penanganan secara psikologis.

#### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Rahardjo (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematik, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumementasi. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, dan sebagainya. Pada pendekatan kualitatif arah dan fokus suatu penelitian ialah membangun teori dari data atau fakta, mengembangkan sintesa interaksi dan teori-teori yang dibangun dari fakta-fakta mendasar (grounded) mengembangkan pengertian, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi agar dapat menemukan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Dengan demikian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan kembali apa yang dilihat, didengar dan yang dibaca dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang telah dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

#### 3.2 Fokus Penelitian

#### 3.2.3 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Menurut Muchsin (hal. 1421) perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kementrian PPPA Pusat di setiap provinsi membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) sebagai perwakilan pemerintah mengatasi persoalan perlindungan hak-hak di provinsi, serta berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas PPPA merupakan bentuk perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

# 3.2.3 Proses Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual merupakan implementasi yang sudah direncanakan untuk meminimalisir peningkatan kasus pelecehan khususnya di Provinsi Lampung. Kegiatan pelaksanaan ini yaitu seorang pendamping harus siap membantu korban kasus

pelecehan anak ketika menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, dalam melakukan pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan korban kasus pelecehan dan harus adanya kerjasama antar anggota di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Adapun proses perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rapergub PATBM yang dirancang untuk menegaskan dalam hal melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang yaitu:

#### 1. Pencegahan

- a. Kewajiban makin ditegaskan pada peran pencegahan di lingkup keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan
- b. Program pencegahan dilakukan dengan penanaman pemahaman HAM, dan kesadaran hukum

#### 2. Pelayanan dan Pengaduan

- a. Pelayanan pengaduan;
- b. Penjangkauan;
- c. Pengelolaan Kasus;
- d. Mediasi;
- e. Pendampingan Korban; dan
- f. Pendampingan Korban.

#### 3. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Mengatur koordinasi peran antar lembaga penanggung jawab untuk menjamin proses pemulihan dan kesiapan penyintas untuk kembali menjalani hidup di tengah masyarakat

#### 4. Koordinasi dan Kerjasama

Membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan (FK PKK) yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Instansi vertikal;
- c. Lembaga pendidikan; dan

#### d. Lembaga penyedia layanan dan organisasi masyarakat

# 3.2.3 Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Dalam UUD 1945 tertulis mengenai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Melalui perjanjian konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dijelaskan mengenai jaminan perlindungan terhadap anak. Jika dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Yang dimaksud dengan hukum ialah Undang-Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak. Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan-permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dula belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimiliki maka para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila dikaitakan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, maka salah satunya ialah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan pelecehan seksual tersebut. Salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah melalui putusan pengadilan.

#### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Sarana

Fasilitas amat penting untuk mengekfektifkan suatu peraturan perundangundangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor dalam mengukur efektivitas suatu peraturan. Suatu peraturan dapat dikatakan efektif jika kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 3.3 Tempat Penelitian

Terdapat keterkaitan tentang pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan

negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya lebih luas cakupan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukumnya. Upaya tersebut mengisyaratkan bahwa untuk meminimalisir kasus tindak pidana pelecehan terhadap anak hal yang dapat mendorong penurunan kasus adalah adanya perlindungan hukum yang kuat untuk korban serta partisipasi masyarakat untuk menyerukan isu pelecehan seksual dan korban kekerasan.

Berdasarkan hal yang di paparkan maka peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian yang bertempatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Pelaksanaan penelitian dilakukan di salah satu sebuah kantor instansi pemerintahan yang berada di Bandar Lampung.

Nama : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Alamat : Jl. Beringin II No. 40, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.

#### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Lokasi sebagai tempat peneliti melakukan penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Lembaga tersebut berfokus melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Populasi penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual khususnya di Provinsi Lampung. Untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan

menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara penelitian yang direkam dan peneliti juga melakukan observasi langsung mengenai pengamatan peneliti secara langsung dengan kenyataan yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *tape recorder* dan catatan kecil penelitian. Adapun yang akan menjadi narasumber untuk memberikan informasi dalam penelitian ini adalah Kasi Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Advokat Anak sebagai Tim Pendamping Hukum dan Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dandicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan analisi primer. Data yang digunakan dapat berupa informasi berupa surat-surat, dokumen grafis (*table*, catatan, notulen rapat), peraturan daerah, perundang-undangan, artikel, koran, foto-foto, rekaman video, dan data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 3.5 Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2009:300) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Penelitian ini mengunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta efektivitas perlindungan hukum yang telah dilakukan. Adapun yang akan menjadi narasumber untuk memberikan informasi dalam penelitian ini adalah Kasi Perlindungan Anak di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, serta 3 anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

#### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

#### 3.6.1 Observasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia observasi memiliki arti peninjauan secara cermat/mengawasi dengan teliti/mengamati. Menurut Prof. Heru (2006) pengertian observasi merupakan suatu pengamatan menunjukkan sebuah studi atau pembelajaran yang dilaksanakan dengan sengaja, terarah, berurutan, dan sesuai tujuan yang hendak dicapai pada suatu pengamatan yang dicatat segala kejadian dan fenomenanya yang disebut dengan hasil observasi, yang dijelaskan dengan rinci, teliti, tepat, akurat, bermanfaat dan objektif sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dikarenakan peneliti akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proses observasi. Pada penelitian ini yang menjadi objek utama yaitu dasar dari pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

#### 3.6.2 Wawancara Mendalam

Pengertian wawancara-mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Devania, 2015). Dalam penelitian ini penggunaan metode wawancara dilaksanakan secara bertatap muka atau face to face namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang lengkap. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan untuk menggali secara mendalam mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual serta peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melindungi anak korban pelecehan seksual.

#### 3.6.3 Dokumentasi

Suharsimi Arikunto berpendapat dalam bukunya "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, metode cepat, legenda, dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto, Hal.231). Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian.

#### 3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yang kemudian akan di simpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) bearti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya.
- b. Data dislpay (penyajian data) langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut.
- c. Conclusion drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah ditelaah dan didapatkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah bila tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data yang berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti yang valid maka ketika peneliti kembali ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal adalahkesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014).

#### IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## 4.1 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

#### Visi:

"Rakyat Lampung Berjaya (Aman, Berbudaya, Maju Dan Berdaya saing, Sejahtera)"

#### Misi:

"Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel".

## 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebelumnya adalah Biro Pemberdayaan Perempuan yang dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan perpanjangan tangan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk lembaga yang menangani koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah dalam melindungi hak perempuan dan anak. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi untuk tercapainya perlindungan bagi perempuan dan anak. Tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:


- Perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung; dan
- 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi:

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
- b. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum; dan
- c. Seksi Kualitas Keluarga.
- 4. Bidang tumbuh kembang
  - a. Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
  - b. Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak:
  - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
- 5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, membawahi:
  - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Situasi Khusus dan Darurat;
  - b. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan
  - c. Seksi Perlindungan Anak.
- 6. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:
  - a. Seksi Data dan Informasi Gender;
  - b. Seksi Partisipasi Masyarakat; dan
  - c. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- 7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
  - b. Seksi Keluarga Berencana; dan
  - c. Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

# Berikut struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

## 4.3 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Pada tahun 2022, sarana dan prasarana yang dimilki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan kegiatan guna kelancara operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu:

- 1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja pelaksana, terdiri dari:
  - a. Laptop
  - b. Jaringan WIFI internet
  - c. Meja dan kursi
  - d. Papan tulis dan ATK

- 2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik/sosial media terdiri dari:
  - a. *Instagram, Facebook* dan *Website* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung @dinas\_ppa\_lampung (*Instagram*), https://www.facebook.com/DinasPPdanPAProvLampung (*Facebook*), https://dinaspppa.lampungprov.go.id/ (*Website*)
  - b. 1 unit Televisi 40 inchi utnuk *daring* atau *zoom meeting* (diruang rapat)

## 4.4 Kemitraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Povinsi Lampung dalam menjalankan kegiatanya bermitra dengan lembaga lain yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak, antara lain:

- 1. Rumah Sakit Umum Abdoel Moelok
  - Dalam menjalankan layanannya memiliki perjanjian kerjasama dengan RSUD Abdoel Moelek dimana korban yang mengalami cidera dan memerlukan pengobatan dapat dibawa ke sini ataupun jika korban ingin melakukan visum yang dapat digunakan sebagai bukti penguat dipersidangan dan semua layanan yang diberikan bersifat gratis kepada korban.
- 2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dalam menjalankan layanannya memiliki perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Pada beberapa kasus pihak kepolisian dalam masa penyidikan memerlukan kelengkapan berkas berupa hasil observasi psikologi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dalam hal ini memfasilitasi observasi psikologi tersebut dan semua layanan yang diberikan bersifat gratis kepada korban.
- 3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap kepolisian di Provinsi Lampung
  - Kemitraan yang dijalin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan UPPA di setiap kepolisian di Provinsi Lampung tidak berupa perjanjian tertulis namun berupa hubungan baik antara UPTD PPA dan UPPA Kepolisian, dimana UPTD PPA biasanya menjadi rujukan untuk melakukan asesmen psikologi bagi korban.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak seperti LADA DAMAR, Forum Puspa, Posbakum Aisyah, PKBI dan lain-lain.

## 4.5 Laporan Data Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Adapun Laporan data kasus dan korban kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2022:

Tabel 4.5.1 Data Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Unit/Instansi	Kasus
1.	Bandar Lampung	142
2.	Metro	24
3.	Lampung Barat	11
4.	Lampung Selatan	67
5.	Lampung Timur	8
6.	Lampung Tengah	57
7.	Lampung Utara	18
8.	Mesuji	25
9.	Pesawaran	39
10.	Pesisir Barat	31
11.	Pringsewu	20
12.	Tanggamus	37
13.	Tulang Bawang	26
14.	Tulang Bawang Barat	56
15.	Way Kanan	39
	Total	600

Sumber: dinas PP dan PA, 2022

Berdasarkan hasil dari laporan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung data SIMFONI-PPA tahun 2022 memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 mencapai 600 Kasus. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Bandar Lampung memiliki jumlah kasus terbanyak dengan jumlah kasus sebanyak 142 kasus. Hal ini menunjukan bahwa kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak khususnya di Kota Bandar Lampung relatif tinggi.

Alasan Bandar Lampung menjadi wilayah tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masyarakatnya lebih terbuka dan berani mengungkap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi disekitarnya atau yang menimpa dirinya sendiri. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan penjangkauan kasus dibanding daerah lain.

Tabel 4.5.2 Data Jumlah Korban dan Pelaku Berdasarkan Usia

Jumlah Korban Berdasarkan Usia						
0-5	6-12	13-17	18-24	25-44	45-59	60+
35	159	291	69	94	13	3

Jumlah Pelaku Berdasarkan Usia				
0-17	18-24	25-59	60+	
118	130	354	11	

Sumber. dinas PP dan PA, 2022

Berdasarkan, hasil laporan data usia korban dan pelaku pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung data SIMFONI-PPA tahun 2022, memperlihatkan bahwa korban yang kerap kali dijumpai adalah korban anak dengan usia 13 sampai 17 tahun. Jika dikalkulasikan, korban dengan usia 13 sampai 17 tahun memiliki jumlah korban mencapai 291 korban. Anak rantan mengalami pelecehan seksual dikarenakan anak dianggap sebagai pihak yang tidak berani melakukan serangan atau perlawanan ketika mengalami kekerasan. Anak juga belum memiliki nalar yang cukup atas peristiwa yang terjadi.

#### VI. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya mengenai bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

- 1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum preventif dengan merancang regulasi dan kebijakan berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur. Perlindungan Hukum represif, perlindungan ini diberikan dengan memberikan layanan bagi anak yang mengalami masalah kekerasan dan masalah lainnya.
- 2. Proses perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dilakukan berdasarkan Pergub No.62 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan, Dan Integrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung yang mana merupakan bagian dari Mandat Perda No.2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Adapun proses pencegahan yang dilakukan:
  - 1. Pencegahan di lingkup keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan
  - Program pencegahan dilakukan dengan penanaman pemahaman HAM,
     Kesetaraan Gender, dan kesadaran hukum

Adapun proses perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi anak korban pelecehan seksual:

- 1. Pelayanan penanganan
  - a. Pelayanan pengaduan;
- b. Penjangkauan;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Mediasi;
- e. Pendampingan korban.
- 2. Pemulangan dan reintegrasi sosial, koordinasi peran antar lembaga penanggungjawab untuk menjamin proses pemulihan dan kesiapan korban untuk kembali menjalani hidup di tengah masyarakat
- 3. Koordinasi dan kerjasama

Membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan (FK PKK) yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Instansi vertikal;
- c. Lembaga pendidikan; dan
- d. Lembaga penyedia layanan dan organisasi masyarakat.
- 3. Berdasarkan 5 faktor pengukur efektivitas, perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sudah berjalan efektif, karena payung hukum untuk melindungi korban sudah mengatur sesuai apa yang dibutuhkan korban. Selain itu, segala proses yang dilakukan sebagai upaya melindungi korban sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam undang-undang. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah berhasil melindungi anak korban pelecehan seksual dan anak merasa aman, nyaman, dan dilindungi dengan terpenuhinya hak korban dan korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat.

#### 6.2. Saran

Dari penjelasan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mencegah dan menangani tindak pelecehan seksual, sebagai berikut:

- 1. Perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk memastikan bahwa program yang sudah dibentuk bisa berjalan atau tidaknya di masyarakat dan sebagai tolak ukur bahwa program yang dilakukan memberikan dampak baik dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual yang terjadi
- 2. Memodifikasi berbagai program yang tersedia agar lebih baik dalam penekanan angka kenaikan kasus pelecehan seksual terkhusus di Provinsi Lampung. Sosialisasi program yang dilakukan tidak hanya disosialisasikan pada LSM terkait, tetapi harus bekerjasama dengan instansi pendidikan sampai pada tingkat sekolah dasar agar meningkatkan kepekaan masyarakat terkait isu-isu pelecehan seksual yang terjadi disekitarnya.
- 3. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban, pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelayanan yang dilakukan aparat penegak hukum haruslah menyambut baik dalam merehabilitasi korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hal 133

Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang. 1998. Hal 73

Bonger, W.A. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. Palu,. 2012. Marcheyla Sumera (2013), Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, jurnal Lex et Societatis, Vol. I(2)

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju*, Bandung, 1995, hlm. 103.

Damayanti, M. (2008). Komunikasi Teraupetik Dalam Praktik Keperawatan. Bandung. PT refika Adama

Ya'cub Trisya Putra Skripsi: "Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Bentuk Hambatan Pelaksanaannya" (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014), 9.

Terhaar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah TentangKenakalan Remaja*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm 18.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),hml. 28 Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung. Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 19

Lely CameliadanIne Nirmala (2017), Penerapan Pendidikan SeksAnakUsia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul). PRODIPGRA, Universitasitas Singaperbangsa Karawang, jurnal UMJ Vol 1,No 1

Terhaar, (1989), Asas-asas Hukum Adat, Bandung: Amirco.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1988.

Departemen Pendidikan Nasional, (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustak, 2005.

Rahardjo, Mudjia (2012) *Mengukur kualitas penelitian kualitatif.* Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta:Rajawali

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008)

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10

Lawrence M. Friedman,1975, *The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation*, New York

Lawrence M. Friedman, 2011.Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,Bandung Nusa Media.

World Health Organization (2017). Mental disorders fact sheets. World Health Organization. <a href="http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/">http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/</a> - Diakses Oktober 2022

World Health Organization. Depression and other common mental disorders: global health estimates. Switzerland: World Health Organization. 2017. <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-">http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-</a> <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-">MER2017.2-</a> <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-">http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-</a> <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-">http://apps.who.int/iris/bitstrea

Dzeich, Billie Wright and Linda Weiner (1990). The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus, University of Illinois Press.

Tangri, S. S., Burt, M. R., & Johnson, L. B. (1982). Sexual harassment atwork: Three explanatory models. Journal of Social Issues, 38(4), 33–54

Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi Perkembangan .Jakarta : Erlangga Undangundang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentag Hak Asasi Manusia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6